

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2025

Dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2026

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

 @banksyariahindonesia |  @bankbsi_id |  Bank Syariah Indonesia |  Bank Syariah Indonesia

Waktu Penyelenggaraan & Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025

Waktu :



Hari, tanggal :

Jumat, 17 April 2026



Waktu Penyelenggaraan :

14.00 WIB - selesai



Tempat dan Mekanisme Penyelenggaraan:

Jakarta Pusat

Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, sekaligus pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2026-2030, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Penegasan Penyesuaian Masa Jabatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara ke-1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, sekaligus pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Dasar Hukum

- Pasal 66 *junctis* Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 116 huruf c UUPT
- Pasal 15 H ayat (1) UU BUMN
- Pasal 25 ayat (1) (2) (3) *Juncto* Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar BSI

Pertimbangan

- BSI telah menyusun Laporan Keuangan yang telah diaudit (audited) yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
- BSI juga telah menyusun Laporan Tahunan (Annual Report/AR) dan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report/SR) tahun buku 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurusan Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah.
- Dengan disahkannya Laporan Keuangan Audited dimaksud dan disetujuinya Laporan Tahunan, maka RUPS dapat memberikan *volledig acquit et de charge*.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut diatas .

Mata Acara ke-2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 22 ayat (9) *junctis* Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pasal 30 Anggaran Dasar BSI

Pertimbangan

- Laba Bersih BSI per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7,5 Triliun
- Cadangan Wajib BSI per 31 Desember 2025 telah terbentuk sebesar 20,7% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, atau senilai Rp4.779 M

Penjelasan

- Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan.
- Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi, yang dapat disisihkan.
- Rincian lebih lanjut mengenai Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui link https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports
- Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Mata Acara ke-3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 UUPT
- Pasal 76 Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN (“**PER-3/2023**”)
- Pasal 9 huruf b junctis Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 59/2017**”)
- Pasal 34 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024**”)
- Pasal 11 ayat (15) junctis Pasal 14 ayat (25), Pasal 17 ayat (24), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Ketentuan besaran gaji anggota Direksi BUMN dan honorarium Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. BUMN dapat memberikan Penghargaan atas Kinerja dan/atau bentuk Remunerasi lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk bonus yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- Terhadap hal diatas, Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
- Dalam Rapat akan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara ketiga ini.

Mata Acara ke-4

Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Dasar Hukum

- Pasal 71 ayat (1) UU BUMN
- Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”)
- Pasal 3 *junctis* Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 9/2023**”)
- Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan BUMN (“**PER-1/2023**”).
- Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 *Juncto* Pasal 25 ayat (2) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
- Sesuai Permen 1/2023 bahwa Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
- Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.
- Dalam Rapat akan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara keempat ini.

Mata Acara ke-4

Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Pertimbangan

Daftar KAP dan AP Perseroan Dalam Kurun Waktu 7 (tujuh) Tahun Terakhir , sebagai berikut :

No	Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Akuntan Publik (AP)
1	2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Muhammad Kurniawan
2	2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Alvin Kossim
3	2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana
4	2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana
5	2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana
6	2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang semula bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Lucy Luciana Suhenda
7	2025	KAP Purwanto Susanti & Surja (EY Global Limited) (sebelumnya bernama KAP Purwantono, Sungkoro & Surja)	Yovita

Mata Acara ke-5

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2026-2030, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS

Dasar Hukum

- Pasal 15G ayat (2) dan ayat (6) UU BUMN
- Pasal 20 *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar BSI

Penjelasan

- Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang disusun disetujui oleh RUPS.
- Kewenangan RUPS tersebut dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris, rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan :
 - a) Wajib disampaikan kepada RUPS atau Penerima Kuasa untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai;
 - b) RUPS atau Penerima Kuasa wajib menyetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
 - c) Dalam hal rancangan RKAP belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu tersebut diatas maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
- Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris, rancangan RJP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan :
 - a) Wajib disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama RJP; dan
 - b) RUPS atau Penerima Kuasa wajib menyetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama RJP.
- Dalam Rapat akan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara kelima ini.

Mata Acara ke-6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025

Dasar Hukum

Pasal 6 ayat (1) (2) dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”)

Penjelasan

- Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan atau dalam hal seluruh dana hasil penawaran telah habis direalisasikan.
- Laporan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
- Tidak ada usulan keputusan dalam mata acara ini, karena mata acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPS dan bersifat mandatory yang mewajibkan Direksi melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan dana tersebut habis digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana kepada RUPS. Oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan.

Mata Acara ke-6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025

Laporan

Penggunaan Dana

Nama Emiten : PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Periode Pelaporan*) : Laporan Pertama / Laporan Bulan Juni tahun 2025

(dalam Rp)

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Uraian	Total	Uraian	Total	
1	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025	26 Juni 2025	5,000,000,000,000	7,840,000,000	4,992,160,000,000	Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (<i>existing</i>) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (<i>existing</i>) pada kategori KUBL dan KUBS dengan rincian :		Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (<i>existing</i>) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (<i>existing</i>) pada kategori KUBL dan KUBS dengan rincian :		
						1. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya.	1,761,306,475,944	1. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya.	1,761,306,475,944	
						2. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro , (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.	3,230,853,524,056	2. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro , (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.	3,230,853,524,056	
Jumlah			5,000,000,000,000	7,840,000,000	4,992,160,000,000		4,992,160,000,000		4,992,160,000,000	-

Mata Acara ke-7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

- UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”).
- Peraturan OJK No.17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (“**POJK 17/2024**”).
- Surat OJK Nomor S-53/PB.22/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Perizinan Penyelenggaraan Produk Titipan Emas dan Perdagangan Emas.
- Surat OJK Nomor S-259/PB.22/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Perizinan Penyelenggaraan Produk Simpanan Emas.
- Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Peraturan OJK No.35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (“**POJK 35/2024**”).
- Peraturan OJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024**”).

Penjelasan

- Merujuk pada ketentuan diatas, terdapat beberapa ketentuan Anggaran Dasar yang belum tepat dan harmonis dalam pelaksanaannya.
- Beberapa ketentuan dimaksud yang diusulkan untuk diubah adalah sbb :
 1. **Penambahan kegiatan usaha Bullion Bank dalam Anggaran Dasar Perseroan (Psl. 3 ayat (2) AD BSI)**
 2. **Penyesuaian ketentuan terkait Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS diantaranya pendirian dana pensiun, dimana berdasarkan ketentuan OJK untuk Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak memerlukan persetujuan RUPS.**
 3. **Terkait dengan ketentuan rapat DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan persyaratan minimum frekuensi rapat sesuai ketentuan POJK 2/2024.**
- Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan para Pemegang Saham mengenai usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dan persetujuan RUPS untuk memberikan kewenangan kepada Direksi dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar

1

PENCANTUMAN BULLION BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK	
Pasal AD BSI (baru)	Pasal 3 ayat (2) AD BSI
Dasar Hukum Kegiatan Bullion Bank	1. UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) 2. POJK No.17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. 3. Surat OJK Nomor S-53/PB.22/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Perizinan Penyelenggaraan Produk Titipan Emas dan Perdagangan Emas. 4. Surat OJK Nomor S-259/PB.22/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Perizinan Penyelenggaraan Produk Simpanan Emas. 5. Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan Prinsip Syariah.
Pertimbangan/alasan	☐ Telah terbitnya klasifikasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dalam Kamus Pembakuan Statistik untuk aktivitas Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yaitu: a) Perdagangan di Pasar Keuangan atas Nama Sendiri dengan Kode 64994 (mencakup kegiatan perdagangan instrumen keuangan termasuk bulion) b) Aktivitas Perbankan Bulion Syariah dengan Kode 64997 (mencakup kegiatan menerima simpanan logam mulia dan menyalurkan pinjaman logam mulia) c) Aktivitas Penyimpanan Aset Keuangan dan Kontrak Komoditas Berjangka dengan Kode 66132 (mencakup kegiatan jasa penitipan aset keuangan bulion). Klasifikasi tersebut memberikan kejelasan administratif dan pengelompokan resmi atas kegiatan usaha Perbankan Bulion Syariah dalam kerangka sistem klasifikasi usaha nasional. ☐ Dalam rangka pengembangan bisnis Bulion ke depan, termasuk potensi ekspansi produk, pengembangan model bisnis, serta kerja sama strategis, dimungkinkan akan diperlukan referensi yang lebih eksplisit dan tegas mengenai penyebutan Kegiatan Usaha Bulion dalam dokumen korporasi Perseroan. Hal ini juga mencakup kebutuhan penyesuaian dan/atau pemutakhiran data KBLI terdaftar pada system SABH AHU Online yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) untuk penerbitan perizinan usaha. ☐ Berdasarkan hal-hal diatas, maka untuk kepentingan pendaftaran KBLI Bullion Bank pada OSS, diperlukan pencantuman kegiatan “Bullion Bank” pada Pasal Kegiatan Usaha Bank dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar

1

Perihal	PENCANTUMAN BULLION BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK
Pasal AD BSI	Pasal 3 ayat (2) AD BSI
Klausula Awal	(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut: 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan.....dst 2)dst 3) ...dst 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Usulan Perubahan	Penambahan angka pada ayat (2), sehingga dari 22 butir menjadi 23 butir, sebagai berikut : (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut: 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan.....dst 2)dst 3) ...dst 22) <i>Melakukan kegiatan usaha Bullion yang meliputi :</i> a. <i>Simpanan emas;</i> b. <i>Pembiayaan emas;</i> c. <i>Perdagangan emas;</i> d. <i>Penitipan emas; dan/atau</i> e. <i>Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga jasa keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan di pasar keuangan yang mencakup kegiatan perdagangan di pasar keuangan yang mencakup kegiatan perdagangan instrument keuangan bullion dan aktivitas kegiatan jasa penitipan aset keuangan bullion.</i> 23) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar

2

Perihal	TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS (Pendirian Dana Pensiun)
Pasal AD BSI	12 ayat (12) huruf a.5
Pertimbangan/alasan	a) Merujuk pada ketentuan POJK 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (“POJK 35/2024”), diketahui bahwa : • Terdapat 2 jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) • Dalam pendirian Dana Pensiun, OJK menyaratkan persetujuan RUPS untuk pendirian DPPK, sedangkan untuk pendirian DPLK tidak disyaratkan mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu (vide. Psl. 8 ayat (3) POJK 35/2024) b) Selain itu, untuk Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS pada Pasal 12 ayat (12) huruf a.3 yaitu “3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; “, bahwa tidak semua transaksi yang diwajibkan oleh regulator memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu.
Klausula Awal	(12) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk : 1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal; 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; 5) <i>Pendirian Dana Pensiun dan/atau Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.</i>
Usulan Perubahan	(12) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk : 1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal; 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; 5) <i>Pendirian Dana Pensiun dan/atau Perubahan Peraturan Dana Pensiun;</i> sepanjang persetujuan RUPS tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar

3

Perihal	MINIMUM FREKUENSI RAPAT DPS DENGAN DIREKSI dan/atau DEWAN KOMISARIS
Pasal AD BSI	• Psl. 13 ayat (2) • Psl. 16 ayat (3) • Psl. 19 ayat (4)
Pertimbangan/alasan	Sesuai Psl. 31 ayat (1) s.d ayat (4) POJK 2/2024, bahwa kewajiban DPS untuk melaksanakan rapat bersama dengan mayoritas anggota Direksi dan mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
Klausula Awal	Psl. 13 ayat (2) : <i>Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</i> Psl. 16 ayat (3) : <i>Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</i> Psl. 19 ayat (4) : <i>Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, serta dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-Komisaris Perseroan.</i>
Usulan Perubahan	Psl. 13 ayat (2) : <i>Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan dengan Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i> Psl. 16 ayat (3) : <i>Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan dengan Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i> Psl. 19 ayat (4) : <i>Dewan Pengawas Syariah bersama mayoritas anggota Direksi dan/atau mayoritas anggota Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (bulan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</i>

Mata Acara ke-8

Penegasan Penyesuaian Masa Jabatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar BSI, untuk masa jabatan Anggota Direksi
- Pasal 14 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar BSI, untuk jabatan Anggota Dewan Komisaris
- Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar BSI, untuk masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
- Surat BP BUMN Nomor S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ("**Surat BP BUMN 13 Januari 2026**")

Penjelasan

- 1) Berdasarkan Surat BP BUMN 13 Januari 2026, BP BUMN menegaskan beberapa hal antara lain :
 - a) Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUMN paling lama s.d penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak ditetapkan Keputusan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUMN; dan
 - b) Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisari tersebut, berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUMN yang saat ini masih menjabat tanpa terkecuali.
- 2) Perseroan telah menyesuaikan ketentuan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam Anggaran Dasar BSI sebagai berikut :

"ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya."
- 3) Periode masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BSI saat ini adalah :

"terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya."
- 4) Sejak efektifnya Anggaran Dasar BSI, belum ada penyesuaian masa jabatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 5) Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar BSI dan Surat BP BUMN 13 Januari 2026 tersebut, maka perlu dilakukan penegasan penyesuaian masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 6) Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara kedelapan ini.



Terima Kasih